

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut sering dijumpai dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Pernikahan dalam al-Qur'an disebutkan dalam QS. An-Nisa: 21 yaitu pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kokoh, dan ikatan tersebut terbentuk atas dasar adanya ijab dan qabul. Pernikahan merupakan perjanjian atau akad dengan adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara agama dan hukum, yang dalam praktiknya pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan tentram atau yang biasa dikenal dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah(Paijar, 2022).

Meskipun pernikahan termasuk salah satu hak setiap manusia, namun setiap orang tidak dapat dengan bebas melangsungkan perkawinan, tetapi mereka harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam negara tersebut, sebagai contoh yaitu perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dibuktikan dengan akta perkawinan, namun realitasnya yang terjadi masih banyak perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan oleh negara atau yang lebih dikenal sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan(Mutiary & Ramadhani, 2021). Lahirnya Undang-Undang Perkawinan diharapkan akan dapat mewujudkan ketertiban perkawinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perihal pencatatan perkawinan, di mana ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."(Yusriyyah Ahdal et al., 2022)

Agama Islam bertujuan untuk membangun pernikahan yang bahagia antara suami dengan istri, pernikahannya dapat dipenuhi seluruh hak kewajiban masing-masing anggota keluarga. Tujuan pernikahan pada undang-undang perkawinan adalah membangun sebuah keluarga yang bahagia serta kekal sehingga suami-istri dapat dengan baik mengembangkan pribadinya untuk saling membangun dan membantu masing-masing agar kesejahteraan keluarga dapat dicapai. Dalam pernikahan di Indonesia sepasang suami-istri harus mencatatkan pernikahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan

dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan dalam mewujudkan kepastian hukum pada perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini salah satu upaya yang dicantumkan lewat undang-undang pencatatan perkawinan dalam perlindungan kesucian dan martabat pernikahan khususnya mengenai sisi perempuan di kehidupan berumah tangga karena berkenaan dengan kepastian hukum. Kita sudah sepatutnya sebagai warga negara melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menaati peraturan yang ada yakni melaksanakan pencatatan perkawinan, adapun badan yang berwenang dalam hal terjadinya perkawinan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di bawah struktur Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang telah menikah namun tidak mempunyai akta nikah atau dalam hal ini melakukan perkawinan di bawah tangan bisa mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Karena tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan(Khaerah & Izzah, 2020). Tujuan lain dari upaya pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan tersebut, tidak hanya bagi pasangan bersangkutan, tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat(Rahmat & Hadrizal, 2019).

Pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sangat penting bagi umat Islam yang tidak dapat menunjukkan akta nikah. Isbat nikah dapat diajukan dalam beberapa kondisi, yaitu:

1. Untuk penyelesaian perceraian;
2. Jika akta nikah hilang;
3. Jika terdapat keraguan terhadap keabsahan salah satu syarat perkawinan;
4. Jika perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan;

5. Bagi mereka yang tidak memiliki halangan untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan oleh suami, istri, atau anak-anaknya.

Pengajuan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Agung akan sulit dilakukan jika tidak memenuhi salah satu alasan yang disebutkan, terutama jika salah satu pihak (suami atau istri) yang terlibat dalam permohonan tersebut telah meninggal dunia (Rofiqi et al., 2020).

Perkara mengenai pengajuan pengesahan pernikahan yang tidak tercatat ini banyak yang sudah di selesaikan oleh berbagai Pengadilan Agama. Peneliti tertarik dengan salah satu kasus yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Surakarta, maka dari itu peneliti membahas kasus ini sebagai fokus utama dalam penyelesaian tugas akhir. Salah satu perkara yang akan diteliti oleh peneliti ialah mengenai perkara pengajuan pengesahan pernikahan yang mana sepasang suami istri keduanya sudah meninggal dunia dan pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Surakarta tanggal 13 Februari 2023.

Sebagaimana tertuang pada putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Ska. terkait permohonan pengesahan perkawinan, permohonan tersebut mengenai permohonan anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, agar perkawinannya tersebut disahkan atau diakui oleh negara maka pemohon memerlukan pengesahan dari pengadilan agama sebagai pengganti akta nikah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan hukum : Terkadang proses pengesahan pernikahan suami-istri yang sudah meninggal dunia dapat rumit karena perbedaan interpretasi hukum di berbagai yuridiksi.
2. Kesulitan administrasi : Keluarga yang ditinggalkan mungkin menghadapi kesulitan administratif dalam mengurus pengesahan pernikahan, terutama jika dokumen-dokumen yang diperlukan tidak lengkap atau tidak ada.
3. Kasus khusus : Ada situasi di mana pernikahan suami-istri mungkin tidak diakui secara resmi, seperti pernikahan yang tidak terdaftar atau pernikahan antara orang dengan dengan status hukum yang kompleks (misalnya, perceraian sebelumnya yang belum selesai).
4. Dampak hukum dan keuangan : Ketiadaan pengesahan pernikahan dapat berdampak pada hak waris, tunjangan, atau hak-hak keuangan lainnya yang dimiliki oleh pasangan yang ditinggal.
5. Kebingungan identitas : Terkadang terjadi kebingungan identitas status pernikahan seseorang setelah pasangan meninggal dunia, terutama jika ada pernikahan atau perceraian yang tidak terdokumentasikan dengan jelas.
6. Moral dan social : Di masyarakat tertentu, ketidakterdugaan status pernikahan yang tidak diakui dapat menimbulkan stigma social atau masalah moral bagi pasangan yang ditinggalkan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka peneliti akan berfokus pada analisa putusan hakim nomor 145/Pdt.G/2023PA.Ska yang berisi tentang perkara pengesahan pernikahan suami-istri yang sudah meninggal dunia, dengan memperhatikan argument hukum yang digunakan dan interpretasi hukum yang ditetapkan di Pengadilan Agama Surakarta.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan pengesahan pernikahan tidak tercatat bagi pasangan suami istri yang sudah meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta nomor. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Pengadilan Agama Surakarta nomor. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska tentang pengesahan pernikahan tidak tercatat bagi pasangan suami istri yang telah meninggal dunia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ditetapkanlah beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan pengesahan pernikahan suami-istri yang sudah meninggal.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan hakim mengesahkan pernikahan suami-istri yang sudah meninggal.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu hukum islam khususnya yang berkaitan dengan masalah itsbat nikah orang yang telah meninggal dunia .

2. Manfaat Bagi Penulis

Diharapkan bisa menjadi penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya serta diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberi masukan dan manfaat serta menambah wawasan bagi masyarakat dalam pengesahan pernikahan orang yang sudah meninggal dunia.

